



**PUTUSAN**

Nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam kelas IB yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Elmi Fauziah Nasution binti Ridwan Nasution, Umur 29 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di d/a Ibu Mariani di Jalan Cendrawasih No.169, Dusun II, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai., selanjutnya disebut Penggugat.

**MELAWAN**

Hendra Widyansyah bin Wagino, Umur 34 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan STM, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di d/a Ibu Hj.Rahma Pedagang Mie Rebus di Jalan Stasiun Kereta Api (Komplek Prumka) Bangsal, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 14 Maret 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk. pada tanggal 14 Maret 2014 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Juli 2001 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.22.2/PW.01/209/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Perbauangan, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai anak bernama Ananda Putri, perempuan, berumur 12 tahun, Hestika Nindya, perempuan, berumur 10 tahun yang saat ini dalam asuhan Tergugat, sedangkan Muhammad Farras Zammarsyah, laki-laki, berumur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan Desember 2002, namun sejak

Halaman 2 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2003 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan :

- a. Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak terbuka dengan pendapatan/uang gaji Tergugat, dan sejak tahun 2006 Tergugat tidak memberikan uang nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat tidak pernah mau jika Penggugat mengajak Tergugat untuk mengotrak rumah sendiri;
- d. Tergugat seringkali mengusir Penggugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat posita angka (3) huruf a, b, c, d diatas antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran dirumah orangtua Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas, maka atas dasar sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dihindarkan sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 15 Agustus 2010 dirumah orangtua Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas, disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat mau bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah berulang kali Penggugat meminta agar Tergugat mau berpindah rumah untuk mencari rumah kontrakan agar tidak seterusnya menumpang dirumah orangtua Tergugat;
6. Bahwa selain hal tersebut diatas, Penggugat meminta supaya Tergugat berubah sikap serta kelakuan Tergugat yang selalu membebankan biaya

Halaman 3 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat memiliki penghasilan sendiri;

7. Bahwa disebabkan nasehat Penggugat kepada Tergugat, Tergugat kembali marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat agar Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat, bahwa oleh karena Penggugat sudah diusir serta sudah tidak tahan lagi atas sikap serta kelakuan Tergugat yang tidak kunjung berubah, kemudian Penggugat menghubungi keluarga Penggugat untuk menyelesaikan pertengkaran antara Penggugat;
8. Bahwa sesampainya keluarga Penggugat dirumah orangtua Tergugat, Tergugat tetap tidak perduli dengan kedatangan keluarga Penggugat, karena ketidak perdulian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarga Penggugat kemudian pulang kealamat Penggugat tersebut diatas, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
9. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011, Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas, namun tujuan Tergugat bukan untuk berdamai dengan Penggugat, melainkan Tergugat memberikan selemba surat pernyataan bercerai, bahkan Tergugat meminta agar Penggugat segera menandatangani surat yang diberikan Tergugat tersebut, setelah itu Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, sebab Tergugat tetap ingin mau menang sendiri, serta tidak pernah mau mendengarkan anjuran dan nasehat dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Pengugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Hendra Widyansyah bin Wagino) atas diri Penggugat (Elmi Fauziah Nasution binti Ridwan Nasution);
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat melalui saudara Suwarman, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam ke tempat tinggal masing-masing untuk hadir di persidangan;

Bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir pada setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan sidang dan tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 5 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat tanpa perubahan dalam posita dan petitum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berupa Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02.22.2/PW.01/209/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah di bubuhi meterai secukupnya oleh Kantor Pos dan Giro, dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di Persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya di beri tanda P.1;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Sundari binti Waluyo, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, saat ini telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di Komplek Perumka, Perbaungan;
- Bahwa sejak sepuluh tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah, karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan saat sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berulang kali menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat. Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

2. Suriyani binti Ismail, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, saat ini telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 7 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di Komplek Perumka, Perbaungan;
- Bahwa sejak sepuluh tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah, karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan saat sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, saksi melihat langsung Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya, karena diusir oleh Tergugat setelah terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berulang kali menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan menerimanya sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, pada persidangan tanggal 18 April 2014, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan sebagaimana yang dimaksud *Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku"* dan *Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut"*, dan panggilan terhadap pihak-pihak telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang di maksud *Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita, bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama, Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu, Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka"*;

Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan*", dan bunyi Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*", maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "*Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, dan Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*", jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Hakim yang*

Halaman 10 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak, Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang perneriksaan”, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, yang berbunyi “*Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi*”, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin dipertahankan lagi dan penyebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Agustus 2010, Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*” maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Potocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbungan, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai;

Halaman 11 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) tersebut, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *"Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sundari binti Waluyo dan Suriyani binti Ismail masing masing sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg., yang menyatakan *"Bila tidak dimohon pembebanan diri untuk memberikan kesaksian atau jika ada permohonan tetapi"*

Halaman 12 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinyatakan tidak beralasan, maka saksi disumpah menurut agama yang dianutnya*” dan Pasal 171 ayat 1 R.Bg, yang berbunyi “*Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang*”, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi dan tentang kesaksiannya secara materil, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Sundari bin Waluyo menerangkan bahwa sejak sepuluh tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat kurang memberikan belanja rumah tangga dan sejak tiga tahun yang lalu sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat serta pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Suriyani binti Ismail sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat telah menerangkan mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tujuh tahun yang lalu, karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja rumah tangga, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu dan saksi melihat secara langsung Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena diusir oleh Tergugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu, keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat 1 R.Bg, yang berbunyi “*Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan*

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengenai pengetahuan saksi*". Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang dan telah mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal tiga tahun lamanya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, oleh sebab itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah didamaikan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tiga tahun lamanya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Pebruari 2002 yang menyatakan bahwa *"perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami isteri namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati suami isteri tersebut telah pecah (broken heart)"*;

Menimbang, bahwa jika di hubungkan keterangan saksi dengan Yurisprudensi diatas, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 14 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perkawinan yang menyatakan “*Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pernah hadir dalam setiap persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*”, gugatan Penggugat dapat di putus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi, sebagaimana disebut dalam pasal 283 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di hubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim yang ternyata diantara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba’in sughra terhadap Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa “*Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30*

Halaman 15 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon”, maka Majelis Hakim berpendapat semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Hendra Widyansyah bin Wagino) atas diri Penggugat (Elmi Fauziah Nasution binti Ridwan Nasution);

Halaman 16 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Husni, S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu Hj. Latifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Husni, S.H.

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Latifah, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	200.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	291. 000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman  
Putusan nomor 340/Pdt.G/2014/PA.Lpk  
Tanggal putus 16 April 2014